



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara istbat nikah yang diajukan oleh:

Salama bin Juma, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Mallimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 574/Pdt.P/2013/PA.Wtp. tanggal 2 Desember 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Herlina binti Tuo pada tanggal 9 Oktober 2003 di Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Desa Mallimongeng bernama Alimin, dengan wali nikah bernama Talib (saudara kandung Herlina) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama M. Amin dan Rose dengan mas kawin berupa 2 petak sawah yang terletak di Desa Bulu Cappae.
2. Bahwa pada waktu menikah pemohon berstatus jejaka, dan Herlina binti Tuo berstatus perawan, dan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dan sesusuan yang dapat menjadi halangan pernikahan.
3. Bahwa setelah menikah pemohon dengan Herlina binti Tuo, tinggal bersama di Desa Mallimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama, Sriwahyuni Putri binti Salama, Citra Dilla binti Salama dan Rian Saputra bin Salama.

Hal. 1 dari 7 Pen. No.574/Pdt. P/2013/PA.Wtp.



5. Bahwa pemohon mengajukan isbat nikah untuk kelengkapan pengurusan mendapatkan buku nikah, dan mengurus akta kelahiran anak-anak pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara pemohon Salama bin Juma dengan Herlina binti Tuo, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2003 di Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir, kemudian Majelis hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut.

Bahwa, setelah permohonan pemohon dibacakan, pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan siap mengajukan alat bukti.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy kartu keluarga Nomor 7308040205082701 a.n. Salama sebagai kepala keluarga, dan Herlina binti Tuo sebagai istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 27 Maret 2012, oleh majelis hakim diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat, pemohon mengajukan pula saksi-saksi masing-masing bernama:

1. Muh. Amin bin Sahude, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.
2. Nurdin bin Abbase, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.

Saksi - saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 Pen. No.574/Pdt. P/2013/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan permohonan pemohon dan Herlina binti Tuo Rapa sebagai saksi dan saksi.
putusan.mahkamahagung.go.id
Pemohon dan Herlina binti Tuo adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2003 di Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.

- Pemohon dengan Herlina binti Tuo dinikahkan oleh imam bernama Alimin, sedangkan wali nikah adalah saudara kandung Herlina bernama Talib, dan sebagai saksi nikahnya adalah M. Amin dan Rose, dengan mas kawin berupa 2 petak sawah yang terletak di Desa Bulu Cappae.
- Pemohon saat menikah berstatus jejaka dan Herlina binti Tuo berstatus perawan.
- Pemohon dengan Herlina binti Tuo tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anaknya.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara formal permohonan pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pengakuan pemohon telah menikah dengan Herlina bin Tuo, dinikahkan oleh imam bernama Alimin dengan wali nasab, dan dengan mahar berupa 2 petak sawah serta disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah M.Amin dan Rose, hams dikuatkan dengan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan nya, telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti (P) adalah surat yang dibuat oleh pejabat

Hal. 3 dari 7 Pen. No.574/Pdt. P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Herlina binti Tuo adalah penduduk Desa Malimongeng yang berstatus kawin dan telah menetap serta tinggal bersama di Desa Mallimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, sehingga bukti (P) tersebut dinilai memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, adalah sealamat / kerabat pemohon yang telah menyaksikan dan mengetahui antara pemohon dengan Herlina binti Tuo, benar sebagai pasangan suami istri yang telah hidup rukun sampai sekarang, di Desa Mallimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P) serta keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Herlina binti Tuo secara agama Islam yang dilangsungkan pada bulan Oktober 2003, di Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan Herlina binti Tuo adalah Talib bin Tuo, dengan mahar berupa 2 petak sawah, serta disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang hadir pada saat itu.
3. Bahwa pemohon dengan Herlina binti Tuo, tidak ada hubungan kekerabatan, dan bukan saudara sesusuan, serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan menurut agama Islam.
4. Bahwa setelah menikah, pemohon dengan Herlina binti Tuo telah membina rumah tangga dan hidup rukun sampai sekarang di Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tesar terbukti pemohon dengan Herlina binti Tuo, telah melangsungkan pemikaila- dengan memenuhi rukun nikah sebagaimana tersebut pada Pasa 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita, adanya wali nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah dan terjadinya ijab qabul.

Menimbang, bahwa ketentuan sahnya suatu pernikahan harus ada wali

Hal. 4 dari 7 Pen. No.574/Pdt. P/2013/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa pemohon dengan Heriina binti Tuo adalah keduanya beragama Islam, kemudian pernikahan yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2003 di Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, adalah tidak melanggar ketentuan hukum Islam, dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, pemohon yang belum pernah mempunyai bukti otentik atas perkawinannya tersebut, mengajukan permohonan isbat nikah yang akan dipergunakan untuk pencatatan nikahnya dan untuk kepentingan masa depannya.

Menimbang, bahwa pemohon dengan Heriina binti Tuo, sejak menikah pada bulan Oktober 2003, sejak itu pula mulai membina rumah tangga secara harmonis di Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, dan selama kurun waktu tersebut, ternyata tidak pernah ada yang keberatan dan menyangkali sebagai pasangan suami istri, sehingga disimpulkan permohonan pemohon untuk diisbatkan pernikahannya dengan Heriina binti Tuo, adalah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

Hal. 5 dari 7 Pen. No.574/Pdt. P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon Salama bin Juma dengan Herlina binti Tuo yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2003 di Desa Malimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 Hijriyah, oleh kami Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Jauhar, S.Ag sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Fasiha Koda, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 Pen. No.574/Pdt. P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Jauhar, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	ATK Perkara	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	Rp.	50.000,-
3.	Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Pen. No.574/Pdt. P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 Pen. No.574/Pdt. P/2013/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)